



**PERANAN KURSUS CALON PENGANTIN SEBELUM PERNIKAHAN
DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA (STUDI DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WOLO).**

Muhammad Ardan¹, Muh. Yusuf Nasur², Rahmat Mansur³

Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

aulialukman74@gmail.com

yusuf.natsir.muhammad@gmail.com

jherahmat89@gmail.com

Abstrak

The occurrence of a rift in the household is due to the lack of provision and knowledge about the real family. There are so many hopes for the continuity of a marriage but in the middle of the road it runs aground which leads to divorce due to the lack of readiness of both parties in navigating the household. In order for all individuals to have mental, physical and material readiness at the level of marriage and so that households have strong resistance preparation in facing problems from internal and external influences. Pre-marital guidance is one of the BP-4 programs that is considered important.

The type of research used in this research is descriptive analysis. The approach used by the author in this research is a qualitative approach. The conclusion about the bride-to-be course in Wolo District can be concluded that, the role of the bride-to-be course is very important for welfare in building a *sakinah mawaddah warrahmah* household and avoiding divorce because it has provisions and knowledge about the rights and obligations of the household.

Keyword : *bride-to-be course, marriage, household problems*

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah

Warrahmah Kolaka DOI : 10.5281/zenodo.5077073

PENDAHULUAN

Terjadinya keretakan dalam rumah tangga disebabkan minimnya pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Namun ternyata masih banyak kaum remaja yang belum memiliki keinginan melaksanakan perkawinan disebabkan oleh faktor diantaranya karena kurangnya kesiapan baik materi maupun mental. perkawinan sebagai perkawinan yang sakral dalam perjalanan hidup dua individu.

Banyak sekali harapan untuk kelangsungan suatu perkawinan namun ditengah jalan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi rumah tangga. Seharusnya mereka telah berfikir tentang bagaimana menyikapi faktor-faktor yang mungkin timbul saat berumah tangga, seperti ketidak cocokan keluarga, perbedaan pandangan maupun bagaimana cara menyikapi kebiasaan buruk pasangan. Agar supaya semua individu memiliki kesiapan mental, fisik dan materil dalam jenjang pernikahan dan agar rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Bimbingan Pra Nikah merupakan salah satu program BP-4 yang dianggap penting.

Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup

berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis cenderung menggunakan Analisis, proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang di perlukan. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah untuk semua makhluk-Nya baik itu, manusia, hewan dan bahkan tumbuhan. Sebab demikian itu adalah fitrah yang tidak dapat dipungkiri. Sebab dialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".¹ Usaha pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Pada waktu itu, pemerintah membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk memiliki dua tugas: *pertama*, melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan *kedua*, menyusun rancangan undang-undang perkawinan sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.²

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.³ Allah berfirman dalam QS. An-Nur (30):32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.⁴

Tafsir Ibnu Katsir

¹Moch. Isnaeni, "Hukum Perkawinan Indonesia", (cet.1:Bandung;Refika Aditama; 2016), hlm.35

² Jaih Mubarak, "Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia", (cet.1:Bandung;Simbiosa Rekatama Media; 2015), hlm.30

³ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmanya Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, (vol.5 No.2 Desember 2014) Hlm.293

⁴Kementrian Agama RI Al-Karim Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya : Halim Publising dan Distributing,2007).Hlm.354

Firman Allah SWT : (وَأَذْكُرُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ)"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu," ini merupakan perintah untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat, menikah wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Mereka berdalil dengan zhahir hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang memilih kemampuan, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasakarena ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya" (HR. Bukhori 4678 dan Muslim 2486).⁵

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka dari hadits ' Abdullah bin Mas'ud. Dalam kitab Sunan disebutkan dari beberapa jalur bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ

"Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab, aku berbangga dengan jumlahmu yang banyak." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu'anhu, Shahih Sunan Abi Daud : 1789).⁶ Dalam riwayat lain ditambahkan: "Hingga (aku juga berbangga) dengan jumlah janin (Muslim) yang gugur."

Kata *أَيِّمٌ* adalah bentuk jamak dari kata *أَيِّمٌ* artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, sama halnya ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Demikian disebutkan oleh al-Jauhari dari pakar bahasa. Dalam bahasa arab disebut laki-laki *أَيِّمٌ* dan wanita *أَيِّمٌ*.⁷

Firman Allah SWT

(إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ)

Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya," dan seterusnya. 'Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan perkataan 'Abdullah bin 'Abbas: "Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-

⁵Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, "Lubab Tafsir Min Ibni Katsir" (Cet.9 :Jakarta; Pustaka Imam Asy-Syafi'i:2016) Hlm.374-375

⁶Ibid.Hlm.375

⁷Ibid.Hlm.376

orang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya serta menjanjikan kekayaan bagi mereka.

Sebagaimana Allah SWT berfirman: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﷻ) "*Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.*"⁸

Kewajiban Suami Istri Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal di antaranya yaitu:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32

- 1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

⁸*Ibid.*Hlm.375

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.

Pencatatan perkawinan di atur dalam pasal 2 ayat(2) Undang-Undang perkawinan yang mana tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pencatatan perkawinan dilakukan apabila sudah melaksanakan perkawinan secara agama secara Sah.Kantor catatan Sipil (Burgerlijk Stand) yang saat ini di sebut sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan sipil adalah lembaga pencatatan nikah.Dalam Konteks Negara,suatu perkawinan belum dapat di akui keabsahannya atau keberadaannya jika tidak di catatkan.Pencatatan itu tertib admistrasi,memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami,istri,anaknya dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak nafkah "Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur bagaimana di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974"⁹

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang priadenganseorangwanita, yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu

⁹Ahyuni Yunus,"Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah"(Cet.1;Makassar:Humanitiens Genius.2022)Hlm.6

pihak, dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Karena itu, pernikahan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kewajiban hak suami istri yakni antara keduanya mendapatkan perlakuan baik masing-masing, kebutuhan pokok masing-masing dan mendapatkan waktu dan porsinya masing-masing, bersama-sama melaksanakan ibadah, saling menjaga satu sama lain sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan Tempat Tinggal, menggauli istri secara makruf, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Kitab Uqudu'l-jain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, maskawin dan kesejahteraan hidup untuk istrinya.

C. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil di dalam masyarakat, terbentuknya keluarga akibat adanya pernikahan antara seorang laki-

laki dan perempuan yang saling mencintai dan disatukan dengan akad yang sangat kuat yaitu pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya rahmat, karunia, rezeki. Maksudnya ialah karunia yang telah diberi tetap terjaga yaitu rasa kasih dan sayang terhadap pasangan dan keluarga. Maka dari itu pasangan suami istri harus mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing supaya keluarga yang rahmah kekal ini akan tetap terus terjaga. Setelah mengetahui makna yang jelas terkait terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah setiap pasangan pasti mengetahui bagaimana cara mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga supaya tidak terjadinya kekacauan didalam keluarga.

D. Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin ini di berikan dengan tujuan memberikan pemahaman dasar kepada pasangan calon pengantin tentang membentuk keluarga yang sakinah,mawaddah warrahmah dari segala unsur,karena angka perceraian pada akhir-akhir ini meningkat terutama pada pasangan yang baru menikah.Dalam pelaksanaan,pasangan calon pengantin di berikan materi tentang pengetahuan dasar pra nikah terutama di bidang kesehatan seperti masalah kesehatan reproduksi,di berikan materi tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah,mawaddah,warrahmah secara agama dan sah secara negara.

Kesiapan fisik yang di maksud dalam hal ini adalah keadaan siap yang di cerminkan pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan

fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini sehingga setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami istri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila ada gangguan organ pada reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit maka hal tersebut harus di obati. Fisik yang indah aka menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktifitas dan bekerja. Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan yang sering kali muncul pada diri seorang dalam segala hal termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan.

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan sunnatullah untuk semua makhluk-Nya baik itu, manusia, hewan dan bahkan tumbuhan. Sebab demikian itu adalah fitrah yang tidak dapat dipungkiri. Sebab dialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Padahal islam telah memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitan dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana peranan kursus calon pengantin dalam mengatasi problematika dalam rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo bentuk peranan kursus calon pengantin dalam mengatasi problematika dalam rumah tangga mempunyai peranan penting di masyarakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan suscatin ini benar adanya dan itu menjadi program kerja Kantor Urusan Agama. Peranan kursus calon pengantin atau kursus pra nikah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sesuai dengan tujuan.

Bentuk Faktor pendukung yang membuat kursus calon pengantin berjalan yaitu berpartisipasi calon pasangan suami-istri dalam melakukan bimbingan perkawinan dan antusiasmenya cukup baik serta rasa ingin tahunya banyak selain itu, faktor pendukungnya yaitu pemberi nasehat dari pihak Kantor Urusan Agama yang memang kompeten dalam bidangnya yang menjadikan bimbingan perkawinan menarik dan membuat calon pengantin mengetahui suatu hal yang belum mereka ketahui sebelum melakukan ijab kabul karena dalam suatu pernikahan perlu adanya tanggung jawab penuh, baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan itu, Dalam bentuk faktor penghambat yaitu kurang disiplinnya peserta bimbingan perkawinan yang datang tidak tetap waktu, beralasan karena bekerja, jauh dan keterbatasan anggaran dari Kantor Urusan Agama.

Kesimpulan dari pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Wolo terkait kehadiran suscatin yaitu mempunyai peran penting di masyarakat

Kecamatan Wolo karena untuk menciptakan dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dari beberapa wawancara di atas tentang kursus calon pengantin yang ada di Kecamatan Wolo dapat di simpulkan bahwa, peran kursus calon pengantin sangat penting untuk kesejahteraan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah serta terhindar dari perceraian karena memiliki bekal dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban Rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

All, U. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Talaah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Jurnal Taushiah Fai Uisu*, 90.

Ash-Shiddieqy, M. (2002). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Att.All, A. R. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Grup.

Et.All, U. A. (2019). Relevan Materi Kursus Calon Pengantin Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Di Kabupaten Pati. *Jurnal*, 165.

Hasan, H. (2015, Agustus 26). *Mencegah Perceraian Masalah Sepele Saja Menghancurkan Rumah Tangga*. Dipetik Januari 2, 2022, Dari [Http://Jatim1.Kemenag.Go.Id./File/Dokumen/304 Lensut4.Pdf](http://jatim1.kemenag.go.id/file/dokumen/304%20Lensut4.pdf).

Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam* , 175.

Islam, D. B. (2003). *Pegangan Calon Pengantin* . Jakarta: Depag Ri.

Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Kaharuddin. (2015). *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam San Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Katsir, I. I. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Penerbit Insal Kamil City.

- Kementrian Agama Ri,2017 Al-Karim Al-Qur'an Dan Terjemahan (Surabaya): Halim Publisng Dan Distributing, 354
- Kristanto, V. H. (2018). *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Kti)*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Kusumadewi, A. A. (2019). Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)Di Kua Kecamatan Comal Kabupaten Pamelang Dalam Presfektif Manajemen Dakwa. *Skripsi*, 2.
- Mubarok, J. (2015). *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekata Media.
- Mudhiiah, A. A. (2014). Pernikahan Dan Hikamnya Presfektif Hukum Islam. *Jurnal Yudisia*, 293.
- Muhammad, S. (2020). *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Depok: Kalam .
- Muzamil, M. (2006). *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Unisulah Press.
- Naam, U. (2016). Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian. *Jurnal Kursus*, 125.
- Nasution, S. A. (2020). *Hukum Perkawinan Muslim*. Jakarta: Kencana.
- Nurjannah. (T.Thn.). Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah Studi Kasus Di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- Rofik, A. D. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo.
- Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (cet.i:Jakarta Timur:Pustaka Al-Kausar,2005) Hlm.13
- Syaikh, A. B. (2016). *Lubabatut Tafsir Min Ibni Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika.
- Taufani, S. D. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Tim Perwakilan Bkkbn . (2017). *Orentasi Diseminasi Program Kkbk Bagi Petugas Pernikahan Dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin*. Surabaya: Bkkbn.

Undang-Undang. (Nomor 1 Tahun 1974). *Tentang Perkawinan*.

W.Creswell, J. (2017). *Researc Desain* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, A. (2022). *Hukum Perkawinan Dan Istinbat Nikah*. Makassar: Humanitiens Genius.